

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap wilayah geografis memiliki budaya dan tradisinya sendiri. Minimnya suatu informasi mengenai budaya di suatu daerah terutama daerah kecil dapat membuat masyarakat luas tenggelam dengan budayanya masing-masing dan menganggap baik budayanya sendiri. Selain itu, akibatnya tercipta pola ketidaktahuan masyarakat terutama kalangan muda atau yang sering disebut dengan generasi *milenial* terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki tradisi yang cukup populer yaitu tradisi pacuan kuda, pacuan kuda ini terdapat di daerah tertentu seperti di Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut NTB). NTB merupakan salah satu provinsi yang terletak di Indonesia bagian tengah. Wilayah NTB memiliki potensi untuk mengembangkan ekonominya antara lain dengan menjalankan sektor pariwisata. Nusa Tenggara Barat mempunyai wilayah yang terkenal dengan tradisi pacuan kudanya yaitu Bima dan Dompu. Suku yang mendominasi Bima dan Dompu adalah suku *Mbojo*.

Pacuan kuda adalah acara tradisional para orang pintar (*sando*), joki dan kuda terbagus saat mulai musim tanam padi dan sebagai simbol status sosial pada kebudayaan bagi masyarakat. Ciri khas yang menarik pada pacuan kuda tradisional adalah adanya Lawas pacuan kuda atau yang biasa disebut dengan

---

<sup>1</sup> Yuliana, F., & Salamah, S. "Nilai Tradisi Karapan Kerbau Masyarakat Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Sebagai Penguatan Nilai Karakter Masyarakat" *Gulawentah :Jurnal Studi Sosial*, Volume 6 No. 2 2021 hlm. 99.

“ngolu” yang merupakan sesumbar kemenangan sebagai pemikat wanita dan penonton pacuan kuda dan merayu-rayu dengan lawas yang dikuasainya saat pacuan kuda berlangsung. Karapan kuda juga mengandung makna filosofi yang tinggi bagi derajat atau kewibawaan seseorang di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat, simbol kehormatan, kewibawaan dan derajat seseorang karena pemenang pacuan kuda di samping mendapatkan penghargaan berupa hadiah tertentu, pemenang juga akan memperoleh gelar kehormatan yang membuatnya memperoleh kedudukan sosial yang dihargai di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Suatu kebanggaan tersendiri apabila ada orang tua yang mempunyai anak terutama anak laki-laki karena dapat dijadikan sebagai joki anak atau joki cilik (juga disebut joki cilik). Joki anak bisa mendapatkan uang dalam hitungan menit sampai ratusan bahkan jutaan, karena satu kali joki anak naik kuda pacuan dalam waktu 2-3 menit mereka mendapatkan uang Rp150.000 sampai Rp 200.000 di hari-hari pada saat latihan biasa.<sup>3</sup>

Tradisi pacuan kuda ini merupakan refleksi simbol identitas kolektif yang meyakinkan dan memperkuat loyalitas primordial suatu daerahnya, dipertahankan dari generasi ke generasi. Atas nama tradisi, seperti banyak kasus sebagai motif pemanfaatan anak yang sering terjadi, kegiatan pacuan kuda ini justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

---

<sup>2</sup>Abdul Fisal, et.al, “Analisis Dampak Wisata Pacuan Kuda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Dompu”, Universitas Mataram Maras: *Jurnal Penelitian Multidisplin* Vol. 2 No. 1 Maret 2024 hlm 591.

<sup>3</sup>*ibid*, hlm. 593

Pemanfaatan anak pada pacuan kuda ialah dijadikan sebagai joki anak dalam festival pacuan kuda mendapatkan upah dari pemilik kuda dalam jumlah yang tidak ditentukan, tergantung hasil kesepakatan. Jika dilihat dari sisi positifnya, nilai rupiah yang didapatkan oleh joki boleh jadi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Implikasi negatif lebih berbahaya dari itu, yakni risiko terjatuh dari punggung kuda yang bisa saja menyebabkan cacat ringan sampai cacat berat bahkan mengakibatkan cacat permanen. Kondisi lebih memprihatinkan adalah intensitas waktu *tarene jara* (training kuda) yang cukup tinggi ditambah waktu yang habis di arena pacuan menyebabkan kegiatan pendidikan formalnya terabaikan, Sementara *tarene jara* (training kuda) dan *pacoa jara* (pacuan kuda) tidak selalu dilakukan pada hari libur sekolah. Tidak tercatat jumlah anak yang terlantar pendidikannya akibat menjadi joki cilik tersebut.<sup>4</sup>

Ketangkasan sang anak sebagai penunggang adalah penentu menang dan kalahnya kuda yang bertanding. Anak-anak belajar untuk melepaskan ketakutan mereka, bahkan dengan risiko terjatuh, menjadi cacat, atau bisa saja kehilangan nyawa selama perlombaan. Pada pertengahan dari sini mulai timbul permasalahan, bahwa anak-anak yang menjadi joki cilik pacuan kuda terganggu bahkan kehilangan beberapa haknya sebagai anak tanpa disadari oleh orang-orang dewasa sebagai penikmat di luar arena.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Nurfitriani, et.al “Pemanfaatan Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Fundamental* Vol. 12 No. 1. Januari-Juni 2023 hlm. 157.

<sup>5</sup>*ibid*, hlm. 157

Faktanya Bima telah terjadi beberapa kali musibah yang menimpa anak yang dijadikan sebagai joki pacuan kuda. Pertama tahun 2019 ada korban bernama Muhammad Salsabila Putra usia sembilan tahun yang berasal dari Desa Roka, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Kedua tahun 2023 tepatnya bulan Maret menimpa Muhammad Alfian usia enam tahun berasal dari Desa Godo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Ketiga, tahun 2023 bulan Agustus dengan korban inisial AB usia 12 tahun berasal dari Desa Rabangodu Utara, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima.<sup>6</sup>

Terakhir terekspose media yaitu pada tahun 2024 korban bernama Febiansyah Putra asal Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kondisi meninggal dunia di Pacuan Lemba Kara, Kabupaten Dompu. Akibat kejadian tersebut tidak ada pihak yang diminta pertanggungjawaban termasuk dalam hal ini panitia pertandingan dan pemerintah setempat. Pihak korban tidak bisa mengklaim BPJS karena kecelakaan akibat kelalaian pribadi. Selain itu ganti rugi yang diperoleh hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus di atas, maka diperlukan upaya hukum yang lebih responsif sebagai pencegahan pemanfaatan anak demi melindungi kepentingan anak. Hal utama yang perlu ditekankan adalah adanya kewajiban pemerintah setempat untuk melindungi anak dari pemanfaatan. Berdasarkan hukum nasional yang merujuk Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu “ Pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak menyelenggarakan

---

<sup>6</sup>Junaidin, Para Joki Cilik yang Meninggal di Arena Pacuan Kuda di Bima, <http://Kompas.com> 14 Agustus 2023 diakses pada 14 November 2024.

<sup>7</sup>Muhammad Nasir, 3 Joki Tewas, Perwakilan 42 Organisasi datangi Polda NTB <http://ntb.idntimes.com> diakses pada 09 Oktober 2024.

pemeliharaan dan perawatan agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan perkembangan anak, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi berkarya seni dan budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan ”’.

Perlindungan dari hukum nasional nyatanya belum mampu diaplikasikan secara konsisten dalam masyarakat. Lebih lanjut pada perspektif hukum adat Suku *Mbojo* juga belum ditemukan peraturan mengenai ganti rugi terhadap anak korban pacuan kuda. Seharusnya hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>8</sup>Teori Perlindungan Hukum ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>10</sup>Perlindungan hukum nantinya akan berguna untuk anak-anak joki pacuan kuda secara umum guna menentukan pihak mana yang akan

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

<sup>9</sup>I Gede Dewa Atmadja & I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm 165.

<sup>10</sup>Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 261.

menanggung nasib anak tersebut apabila terjadi sesuatu ketika menjalankan joki pacuan kuda tersebut.

Perlindungan hukum akan mengidentifikasi pihak yang akan bertanggungjawab atas segala situasi yang timbul saat pacuan kuda diselenggarakan. Tanggung jawab merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul Skripsi yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI JOKI PACUAN KUDA DI NUSA TENGGARA BARAT”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Berdasarkan rumusan masalah dirumuskan masalah sebagai bagaimana tinjauan hukum menjadikan anak-anak sebagai joki pacuan kuda ditinjau dari aspek hukum adat suku *Mbojo* dan hukum nasional ?
2. Berdasarkan rumusan masalah dirumuskan masalah sebagai bagaimana perlindungan anak joki pacuan kuda ditinjau dari aspek hukum adat suku *Mbojo* dan hukum nasional ?

---

<sup>11</sup>Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum menjadikan anak-anak sebagai joki pacuan kuda ditinjau dari aspek hukum adat suku *Mbojo* dan hukum nasional.
2. Untuk menjelaskan upaya perlindungan anak joki pacuan kuda ditinjau dari aspek hukum adat suku *Mbojo* dan hukum nasional.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan ilmu pengetahuan hukum adat dan hukum nasional khususnya hukum perlindungan anak dan juga dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat, pemangku adat, panitia penyelenggara Pacoa Jara ( Pacuan Kuda) agar lebih memperhatikan hak-hak anak yang diikutsertakan sebagai joki cilik dalam turnamen Pacoa Jara ( Pacuan Kuda).

### E. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penulis	Pembeda
1.	Pemanfaatan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kota Parepare). <sup>12</sup>	Hamsinar, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.	Skripsi oleh Hamsinar menggunakan perspektif hukum pidana Islam, sedangkan skripsi ini menggunakan perspektif hukum perlindungan anak yang bersumber dari hukum nasional.
2.	Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak di Bawah Umur dan Pengaruhnya	Muhammad Balya Khoirurriqfi, Universitas Negeri	Perbedaannya adalah Skripsi oleh Muhammad Balya adalah mengkaji balap motor liar sedangkan skripsi ini mengkaji balap kuda tradisional.

<sup>12</sup> Hamsinar, Pemanfaatan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2023.

No.	Judul Penelitian	Penulis	Pembeda
	terhadap Ketertiban Umum di Desa Tahunan Kabupaten Jepara. <sup>13</sup>	Walisongo Semarang, 2021.	
3.	Mengungkap Realitas Joki Cilik dalam Bingkai Budaya Lokal Pacuan Kuda di Sumbawa. <sup>14</sup>	Didin Rohmanuddin, Universitas Gadjah Mada, 2021.	Perbedaannya ialah tesis oleh Didin Rohmanuddin mencari perspektif lain dari fenomena sosial joki anak dalam pacuan kuda sebagai tradisi sedangkan skripsi ini menelaah perspektif hukum perlindungan anak terhadap joki anak dalam pacuan kuda.
4.	Tradisi Yuridis problematika Penerapan Hukum Adat Perjanjian Perawatan Kuda Balap di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. <sup>15</sup>	Siti Thousyatul Maulidiyah, Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019.	Perbedaannya yaitu skripsi oleh Siti Thousyatul Maulidiyah bersubjek pemilik dan perawat kuda sedangkan skripsi ini bersubjek joki penunggang kuda yang masih berusia kanak-kanak
5.	Eksplotasi Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan	Apriyanto, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.	Perbedaannya skripsi oleh Apriyanto yaitu hanya berdasarkan hukum nasional saja yaitu Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sementara skripsi ini akan membandingkan hukum adat suku <i>Mbojo</i> dengan hukum nasional

<sup>13</sup> Muhammad Balya Khoirurifki, Eksplotasi Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Mataram, Mataram, 2021.

<sup>14</sup> Didin Rohmanuddin, Mengungkap Realitas Joki Cilik dalam Bingkai Budaya Lokal Pacuan Kuda di Sumbawa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

<sup>15</sup> Siti Thousyatul, Tradisi Yuridis Problematika Penerapan Hukum Adat Perjanjian Perawatan Kuda Balap di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Universitas Panca Marga Probolinggo, Probolinggo, 2019.

No.	Judul Penelitian	Penulis	Pembeda
	Anak. <sup>16</sup>		
6.	Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Joki Kuda di Kabupaten Dompu) <sup>17</sup>	Rulianda Shafira Pratiwi, Universitas Mataram, 2021.	Perbedaannya Jurnal Ilmiah oleh Rulianda Shafira Pratiwi yakni tentang kabupaten Dompu sementara skripsi ini dilakukan terhadap suku <i>Mbojo</i> di Kabupaten Bima, Kota Bima, maupun Kabupaten Dompu.
7.	Perjudian dalam Pacuan Kuda ditinjau dari Perspektif Kriminologis ( Studi Penelitian di Kabupaten Gayo Lues). <sup>18</sup>	Ningsih Agustina, Universitas Malikussaleh Aceh, 2024.	Perbedaannya skripsi Ningsih Agustina yaitu mengambil perspektif kriminologis dalam <i>event</i> pacuan kuda sedangkan skripsi ini lebih menekankan aspek perlindungan terhadap anak dalam event pacuan kuda.

Demikian tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian skripsi ini. Apabila di kemudian hari ditemukan penulisan hukum yang mirip maka penelitian hukum ini dianggap sebagai pelengkap.

<sup>16</sup> Apriyanto, Eksploitasi Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.

<sup>17</sup> Rulianda Shafira Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak ( Studi Kasus Eksploitasi Anak Joki Kuda di Kabupaten Dompu ) , Universitas Mataram, Mataram, 2021.

<sup>18</sup> Ningsih Agustina, Perjudian dalam Pacuan Kuda ditinjau dari Perspektif Kriminologis ( Studi Penelitian di Kabupaten Gayo Lues), Universitas Malikussaleh Aceh, Aceh, 2024.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>19</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>20</sup>
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia

---

<sup>19</sup>Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2009 hlm 15.

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2014) hlm. 53.

<sup>21</sup>Setiono, "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004, hlm 3.

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>22</sup>

Jimly memberikan pernyataan “Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Negara hukum yang dikembangkan *democratische rechstaat* adalah atau negara hukum yang demokratis.”<sup>23</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>24</sup>

## **2. Konsep Perlindungan Anak**

### **a. Konsep Anak dalam Islam**

Anak menurut Islam adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri.<sup>25</sup> Seorang anak harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>26</sup>

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada pengertian “anak”, antara lain kata:

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 132.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 38.

<sup>25</sup> Imran Siswadi, “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*”, *Jurnal Al Mawarid*, Volume 9 Nomor (2) 2011 hlm 225.

<sup>26</sup>Mangun Budiyanoto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Raheema Jakarta, 2014. hlm. 3.

- 1) “*al-walad*” atau “*al-aulad*” (seperti yang tercantum dalam QS.*al-Balad*: 3, QS.*at-Taghabun*: 15, QS. *Al-Anfal*: 28 dan QS.*at-Taghabun*: 14).
- 2) “*al-ibnu*” atau “*al-banun*” (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. *Al- Kahfi*: 46, QS. *Ali Imron*: 14).
- 3) “*al-ghulam*” (seperti yang tercantum dalam QS. *Maryam*: 7, QS. *As-Shaffat*: 101).

Ditemukan juga dalam Sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Muhammad SAW, bersabda: “anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga”.

Pandangan hukum Islam hak anak terjabarkan pada konsep *hadhanah*. Secara etimologis pengertian *hadhanah* dalam Islam menurut para ulama *fiqh* adalah upaya pengasuhan pada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum *tamyiz* (masih kecil atau belum baligh). Pengasuhan ini termasuk juga berkewajiban menyediakan segala sesuatu yang kebutuhan anak dan memastikan kebaikan bagi anak, selain itu *hadhanah* juga bermakna menjaga anak dari sesuatu yang merusak dan menyakitinya. Mempersiapkan pendidikan jasmani, rohani, akhlaknya agar anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Islam sebagaimana dalam konsep *hadhanah* menjaga hak anak oleh orang tua sangatlah penting mengingat Islam sangat mementingkan kemaslahatan. Sehingga tujuan utama hidup bagi manusia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama

---

<sup>27</sup>Ahmad Muhajir, “*Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*,” *SAP SusunanArtik.Pendidik.*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 54.

dilandaskan pada lima pilar, *maqashid* syariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta.<sup>28</sup>

b. Pemanfaatan Anak dalam Islam

Dewasa ini masih marak terjadinya pemanfaatan manusia terutama anak-anak perempuan untuk dijadikan pelacur, pembantu rumah tangga atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan selanjutnya dijual untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syariah dan norma-norma yang berlaku, kemudian bila ditinjau ulang ternyata manusia manusia tersebut berstatus *hur* (merdeka).

Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, pemanfaatan anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam, apa pun alasannya. Berdasarkan telaah atas Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya pada Q.S. *Al-Isra* 70, yang menyatakan bahwa “Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”.

Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki. Maka sangat jelas, bahwa Islam mengharamkan perbudakan dan *trafficking* atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum. Disebutkan dalam sebuah hadits *Qudsi* Allah mengancam keras orang yang pemanfaatan

---

<sup>28</sup> S. Fitrotun, “Perindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” *Istidal J. Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 84.

manusia ini dengan ancaman permusuhan dihari Kiamat. Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda Allah Azza wa Jalla berfirman “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat, Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, Kedua, seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya dan Ketiga, seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.(HR Bukhari).

c. Pemanfaatan anak dalam Tradisi Pacuan Kuda

Pemanfaatan anak dalam tradisi pacuan kuda dapat dilihat dari cara para joki cilik berlatih yang mana mengorbankan jam belajar di sekolah sampai nekat membolos atau yang lebih parah adalah putus sekolah. Selain itu dari pihak pemilik kuda belum tentu mengenal siapa joki cilik yang akan menaiki kudanya, demikian pula joki cilik juga tidak mengenal pemilik kuda tersebut. Mekanisme yang dilakukan dalam pemanfaatan ialah dengan mendatangkan anak di tempat acara pacuan kuda berlangsung. Tepatnya di area kandang kuda. Joki anak-anak akan disuruh berbaris lalu keputusan siapa yang akan naik kuda tergantung pada petugas pemelihara kuda.<sup>29</sup>

Kuda tersebut rata-rata milik pengusaha dan pejabat lalu apabila memperoleh kemenangan maka harga kuda akan naik. Pada saat bersamaan, jika beruntung joki anak akan memperoleh sejumlah uang hingga Rp 200.000 per

---

<sup>29</sup> Muhammad Nasir, 3 Joki Tewas, Perwakilan 42 Organisasi datangi Polda NTB <http://ntb.idntimes.com> di akses pada 09 Oktober 2024.

putaran naik kuda. Per joki anak diperbolehkan naik lebih dari satu kuda. Akan tetapi apabila tidak beruntung maka joki anak dapat jatuh atau kecelakaan yang biaya pengobatannya tidak ada yang menanggung sama sekali kecuali keluarganya.<sup>30</sup>

## G. Definisi Operasional

### 1. Menjadikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menjadikan adalah pertama membuat sebagai, kedua menyebabkan, ketiga mengangkat sebagai, keempat melaksanakan janji, kelima menciptakan.<sup>31</sup> Menjadikan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah menurut pengertian ketiga yaitu mengangkat sebagai dalam konteks mengangkat anak-anak sebagai joki pacuan kuda.

### 2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Suku Mbojo mengatur kriteria anak yang dapat dijadikan sebagai joki Pacoa Jara ( Pacuan Kuda ) yaitu berusia 6 sampai 10 tahun antara kelas 1 sampai 6 Sekolah Dasar atau sudah memasuki usia remaja, dan juga memiliki bobot tubuh tidak lebih dari 20 Kg<sup>32</sup>. Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu *adolescere* yang berarti *to grow atau to grow maturity* yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolescence* seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas,

---

<sup>30</sup>*ibid*

<sup>31</sup>Kamus Hukum Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/pemanfaatan> diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>32</sup> Heryus Saputro, Dana Dou Dompou, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Kebudayaan, Jakarta, 2017, hlm. 143.

mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.<sup>33</sup>

### 3. Joki

Menurut Dewi Ratna Muhlisa bahwa joki penunggang kuda atau dalam bahasa Bima disebut joki Jara adalah orang dewasa yang bertubuh kurus dengan tinggi maksimal 160 centimeter, umurnya lebih kurang 8-13 tahun. Anak-anak joki jara tersebut sekarang ini lebih populer dikenal dengan istilah joki cilik. salah satu pertimbangan dalam pembatasan bobot joki *jara* (joki kuda) bertujuan untuk mengurangi beban kuda. Karena semakin ringan beban kuda, mungkin kuda untuk semakin meningkat kecepatannya.<sup>34</sup>

### 4. Pacuan Kuda

Pacuan kuda bagi masyarakat Sumbawa dikenal dengan nama *main jaran*. Seperti masyarakat Jawa "*jaran*" juga diartikan sebagai kuda. Berbeda dengan kebanyakan pacuan kuda di berbagai daerah lain di Indonesia, *Pacoa Jara* sebagian besar pesertanya adalah kuda dewasa yang ditumpangi oleh seorang "joki cilik".<sup>35</sup>

### 5. Hukum Adat

Menurut Moh. Koesno Hukum adat ialah hukum yang bersifat dinamis pada dasarnya mengatur kehidupan masyarakat. Perkembangan berdasarkan hasil keputusan masyarakat dan berada dalam lingkup tata hukum adat supaya

---

<sup>33</sup> Elizabeth. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Cet.5, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm 206.

<sup>34</sup> Nurfitriani, et.al, "Pemanfaatan Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Fundamental* Vol. 12 No. 1. Januari-Juni 2023 hlm. 167.

<sup>35</sup> Luthfiah Kurniawati, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Pada Tradisi Perlombaan Main Jaran (Pacuan Kuda) Di Desa Penyaring Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* Vol. 8, No. 3, Agustus 2022 hlm. 2438.

masyarakat adat dan hukum adat sama-sama berkembang.<sup>36</sup>

## 6. Suku *Mbojo*

Suku *Mbojo* terbagi menjadi dua jenis sub suku yaitu *Dou Donggo* yang hidup di pedalaman lembah maupun gunung sedangkan *Dou Mbojo* hidup di sekitar pesisir pantai. Suku *Mbojo* adalah bernama lain suku Bima yang berasal dari Pulau Sumbawa bagian timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Suku *Mbojo* mendominasi Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. *Mbojo* sendiri merupakan sebutan bagi masyarakat asli Bima.<sup>37</sup>

## 7. Hukum Nasional

Hukum Nasional adalah jenis hukum yang berlaku di wilayah hukum tertentu. Hukum Nasional harus ditaati oleh warga negara yang bersangkutan.<sup>38</sup>

# H. Metode Penelitian

## 1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan penelitian kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji data sekunder. Alasannya adalah objek penelitian berupa keterkaitan aturan yang satu dengan yang lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Aprilianti dan Kasmawati, 2020, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung hlm. 13.

<sup>37</sup>Saidin Hamzah, et.al, *Kondisi Dana Mbojo (Bima) Pra Islam dalam Tinjauan Historis*, Jurnal Diskursus Islam Volume 05 Nomor 1 April 2017 hlm. 16.

<sup>38</sup>Asyhadie, Rahman dan Mualifah, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan:

- a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>40</sup> Penelitian akan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) ialah pendekatan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan ini menjadi penulisan yang kompeherensif.<sup>41</sup>
- c) Pendekatan Antropologis ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hal yang dikaji yaitu mengidentifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman yang berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku dalam masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 133.

<sup>41</sup>*ibid*, halaman 133.

<sup>42</sup>H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiata Media, Pasuruan, 2021, Hlm. 68-69.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah norma-norma yang berkaitan dengan penggunaan joki anak di bawah umur dalam hukum adat dibandingkan dengan hukum nasional.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini memperoleh sumber hukum data sekunder ialah melakukan studi kepustakaan dengan menganalisis dan menelaah buku-buku dan literatur hukum yang relevan dengan topik dan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui sudi kepustakaan, akan dapat dipahami isu penelitian, konsep dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder yaitu data yang ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni:<sup>43</sup>

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945);
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak).
- 3) Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 (selanjutnya disebut dengan Konvensi Hak Anak).

---

<sup>43</sup>Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 51-52

- b. Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang perlindungan hukum bagi anak.
- c. Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan penelitian hukum yang digunakan untuk membantu memberikan petunjuk secara spesifik dalam menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus bahasa Indonesia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang utama dalam pengumpulan data sekunder adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan memilah literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan obyek bahasan yang diteliti.<sup>44</sup>

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.<sup>45</sup> Data yang dikumpulkan dari telaah kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis menurut fakta, teori, doktrin maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok

---

<sup>44</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

<sup>45</sup>*ibid.*

permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses analisis permasalahan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan menelaah hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## **I. Kerangka Skripsi**

Skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori dan kerangka pemikiran serta definisi operasional lalu orisinalitas penelitian Selanjutnya ada metode penelitian yang menjelaskan tentang tipologi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data,

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada media Grup, Jakarta, 2016, hlm.109.

pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir menguraikan tentang sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM TRADISI PACUAN KUDA KONTEKS PEMANFAATAN ANAK**

Tinjauan Pustaka akan menelaah pertama, pengertian anak dan penjelasan konsep perlindungan anak yang terdiri dari definisi perlindungan anak dari para sarjana serta penjabaran hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Kedua, pengungkapan tradisi pacuan kuda di Indonesia dan perkembangan tradisi pacuan kuda. Ketiga, konteks pemanfaatan anak dalam pacuan kuda akan diperjelas bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatan anak dan dampak pemanfaatan anak terhadap perkembangan psikologis dan sosial. Keempat, perlindungan anak dalam Islam.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan yang dimaksud adalah analisis mengenai hasil yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yakni terkait bagaimana menjadikan anak sebagai joki pacuan kuda yang ditinjau dari aspek Hukum Nasional dan Hukum Adat *Mbojo* serta perlindungan hukum anak sebagai joki pacuan kuda.

## **BAB IV: PENUTUP**

Penutup yang merupakan bab terakhir, menguraikan tentang kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran-saran yang merupakan pendapat atau usulan atas permasalahan yang diteliti.